

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1992 Bank Syariah di Indonesia telah didirikan hingga tahun 1998 yang dimana saat itu di Indonesia hanya ada satu bank yang beroperasi. Hal ini disebabkan sejak tahun 1992 hingga tahun 1998 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 tidak terdapat sistem perbankan syariah, tetapi hanya mengenal prinsip bagi hasil. Kemudian adanya pembaruan dan dibentuklah UU no. 10 tahun 1998 yang mengatur secara rinci dasar hukum dan juga jenis usaha yang diterapkan pada bank syariah. Semenjak itu bank syariah bertambah dan berkembang secara signifikan di Indonesia. Keberadaan Bank Syariah menunjukkan era baru dalam sistem hukum perbankan nasional, melalui Undang-Undang No.21 tahun 2008 dimana pemerintah membuat aturan baru untuk mengatur perbankan syariah secara spesifik (Andrianto dan Firmansyah, 2019).

Di dalam perekonomian negara, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran sangat penting. Secara keseluruhan, perihal ini mengasumsikan perkembangan ekonomi menghantarkan kepada kesempatan untuk pemerataan ekonomi yang lebih luas. Perbankan syariah seperti halnya pada bank umum adalah lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yaitu lembaga yang menjalankan operasionalnya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat berbentuk simpanan kemudian meneruskan pada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Kegiatan himpunan dana masyarakat tersebut perlu dipertanggung jawabkan. Apabila tidak, dapat berakibat tidak hanya devisa yang lenyap tetapi juga menyebabkan kehancuran perekonomian di Indonesia. Hal tersebut

menyadarkan tentang pentingnya penertiban dan penjagaan untuk lembaga keuangan syariah (Asnaini dan Yustati, 2017).

Adapun landasan hukum perbankan syariah yang tertera dalam Al-Qur'an, sebagaimana diuraikan dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa' surat ke 4 ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat diatas berbunyi tentang bagaimana orang beriman menerapkan harta sesuai dengan jalannya Allah. Ayat tersebut juga tidak memperbolehkan memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat kecuali atas dasar keikhlasan bersama.

Kemudian, lembaga keuangan perbankan di Indonesia menganut *dual banking system*. Sistem perbankan ganda ini telah beredar di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda yaitu bank syariah dan bank konvensional. Begitu juga dengan perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia berlangsung dibawah arsitektur perbankan Indonesia dengan *dual banking system* guna memberikan pilihan lain untuk layanan perbankan yang komprehensif terhadap masyarakat. Bank konvensional dan bank syariah membangun hubungan bekerjasama supaya mengembangkan potensi pembiayaan pada industri perekonomian nasional. Sehingga *dual banking system* mampu menjalankan dua kegiatan secara bersamaan

yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis nonbunga. Oleh karena itu, keberadaan sistem perbankan ganda berarti telah memungkinkan dua sistem perbankan untuk hidup berdampingan (Isnaini dan Nursyamsiah, 2019).

Sementara itu pada tahun 2008 terjadilah krisis ekonomi sehingga mengakibatkan seperti lembaga keuangan bahkan perbankan pun ikut mengalami defisit atau pailit. Dengan demikian, keadaan tersebut sangat berdampak terhadap sektor perbankan di seluruh dunia termasuk sektor perbankan syariah di Indonesia. Sejak krisis ekonomi itu berlangsung, bank-bank syariah mampu berkinerja dengan baik karena perlu dimengerti bahwa pendapatan bank syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil bukan memicu pada tingkat suku bunga. Demikian cara ini membuat bank syariah bisa melakukan aktivitasnya terbebani oleh tingkat suku bunga. Hal itu dapat dijadikan kesempatan untuk perkembangan bank syariah di Indonesia. sebagaimana dari tahun menuju tahun perkembangan perbankan syariah konstan meningkat baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Perihal itu dapat mendorong lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan perbankan syariah untuk mengoptimalkan perkembangan sektor perbankan, serta meningkatkan keyakinan pemerintah dan otoritas moneter. Akan tetapi, usaha optimasi itu masih belum maksimum hingga saat ini (Fuente *et al*, 2004).

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pengembangan bank syariah maka diperlukan analisis perbankan, diantaranya yaitu memahami akan kinerja dari bank syariah. Oleh karena itu, efisiensi menjadi salah satu parameter yang menggambarkan kinerja perbankan. Analisis terhadap efisiensi menjadi fundamental karena mobilisasi dan distribusi keuangan yang dilakukan secara terbuka tidak dengan menunjukan

faktor efisiensi sangat mempengaruhi profitabilitas bank yang berkaitan (Awaluddin, Mutmainna, and Wardhani 2019).

Mengenai efisiensi bank akan mengarah pada keseluruhan total output dari input sebagaimana sudah tersedia. Ketika mengukur efisiensi, lembaga keuangan menghadapi pertanyaan tentang bagaimana mencapai tingkat output yang baik dengan input yang ada dan bagaimana mencapai tingkat input minimum yang diberikan tingkat output. Begitu juga, perbankan Indonesia menjadi semakin efisien baik dalam tabungan ataupun pinjaman. Ini berarti bank dapat menawarkan tingkat mengembalikannya lebih kompetitif, memungkinkan untuk pelanggan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Sedangkan, semakin efisien sebuah bank, semakin pula bernilai dan semakin banyak orang yang akan mempercayainya pada bank itu sendiri (Wahyudi dan Soemitra, 2022).

Dalam ruang lingkup perbankan yang kompetitif, inefisiensi bisa menjadi kendala dikarenakan bank tidak mampu melawan pesaing baik dari sisi harga ataupun kualitas barang dan pelayanannya. Maka dari itu, perlu adanya perbandingan kinerja untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari bank yang lainnya. Menurut Berger dan Udell (1997) efisiensi di sektor perbankan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni dari segi sudut pandang mikro dan makro, jika dilihat dari segi mikro bank dalam beroperasional sebisa mungkin efisien karena makin eratnya persaingan antara satu bank ke bank lainnya menyebabkan bank yang tidak efisien mudah tersingkirkan dari sektor perbankan. Sementara dari segi makro mengenai efisiensi bank, sektor perbankan yang efisien akan berpengaruh pada penghimpunan keuangan dan kestabilan global sistem keuangan.

Adapun menurut peraturan Bank Indonesia No. 6/25/PBI/2004, di dalam industri perbankan mengukur efisiensi dengan menggunakan rasio biaya operasional

dan pendapatan operasional (BOPO). Lalu, rasio ini memberi perkiraan nilai atas efisiensi bank. Rasio itu didapatkan dengan membandingkan biaya operasional dan pendapatan operasional dan dipakainya sebab mudah dihitung dan digunakan. Bank bekerja lebih efisien dengan rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) yang lebih rendah. Jika nilai rasio diatas 90% dan mendekati 100% artinya itu membuktikan bahwasan nya kinerja bank tidak efisien, begitu pula jika rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) yang rendah itu mendekati 75% dapat diartikan bank berkinerja dengan efisien (Rahayu, Isharijadi, and Amah 2017)

Terdapat peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Suryanto dan Susanti (2020) menggunakan metode Analisis Regresi Data Panel untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil analisis pada 5 bank mewakili kategori BUKU II dan III menunjukkan inefisien.

Penelitian yang dilakukan Permana dan Adityawarman (2015) menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang menguji perbankan syariah yang tercatat di Bank Indonesia tahun 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 44 sampel hanya terdapat 16 sampel yang dapat dikatakan efisiensi.

Penelitian yang dilakukan Candra dan Yulianto (2015) akan mengukur tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014 dengan menggunakan metode *Stochastic Frontier Approach* (SFA) dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat efisiensi, sedangkan kelima variabel lainnya yaitu ROA, CAR, BOPO, PPAP dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi bank umum syariah.

Ramly dan Hakim (2017) menganalisis perbandingan tingkat efisiensi bank syariah dengan bank konvensional di Indonesia tahun 2012-2014 menggunakan

metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan panel regresi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan efisiensi antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia pada tahun 2012-2014.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS DETERMINASI BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2022”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka masalah penelitian ini ialah:

1. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *Return On Asset* (ROA) terhadap Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).
2. Untuk menganalisis *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).
3. Untuk menganalisis *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi teori dan literatur, khususnya penelitian yang bersifat kuantitatif di bidang perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Harapan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menginformasikan pada pembaca serta dapat melengkapi sumber referensi dan menjadi tatanan untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Perusahaan

Disamping itu hasil penelitian ini bertujuan untuk memberitahu pada perbankan syariah mengenai tingkat efisiensi dengan kritis dan tepat.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini tidak hanya digunakan untuk menilai kinerja namun dapat menjadi referensi untuk menentukan kebijakan selanjutnya terkait dengan perbankan syariah.

d. Bagi Nasabah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk memperhitungkan kinerja yang ada pada perbankan syariah sebagaimana dijadikan tolak ukur dalam menentukan tempat berinvestasi.